



KEPALA DESA DUWET KECAMATAN BENDO

KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET

NOMOR 188/46 /Kept/ 403.410.14 / 2024

TENTANG

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA DUWET KECAMATAN BENDO  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, disebutkan bahwa kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan ditingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh kelompok kerja (Pokja) profil desa dan kelurahan di tingkat desa dan kelurahan.
- b. Pokja profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan oleh kepala desa/lurah melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a dan b, serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa DUWET Kecamatan BENDO Kabupaten Magetan tentang Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260);
- 04

- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- 06 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengalokasian ,pembagian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten Magetan.
- 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Peubahan atas Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; ( Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
- 12 Peraturan bupati magetan nomor 4 tahun 2023 tentang pedoman cuti kepala dssa dan perangkat desa di lingkungan pemerintah kabupaten magetan
- 13 Peraturan bupati nomor 2 tahun 2023 tentang pengalokasian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa di kabupaten magetan tahun 2023
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024
- 18 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duwet Periode 2020-2025;
- 19 Peraturan BUPATI Magetan nomor 11 tahun 2022 tentang pengelolaan Aset Desa
- 20 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 21 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2024;
- 22 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2024;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa **DUWET** Kecamatan **BENDO** Kabupaten Magetan tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Susunan Kelompok Kerja Profil Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan instrumen pengumpulan data.
  - b. Melaksanakan pengumpulan data;
  - c. Melaksanakan pengolahan data; dan
  - d. Melaksanakan publikasi data profil desa.
  - e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa **DUWET** Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Desa **DUWET**

Pada tanggal : 02 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET

NOMOR : 188/10/Kept/ 403.410.14 / 2024

TANGGAL : 02 Januari 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA DUWET

KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM PANTIA	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	AGUNG SUGIARNO	Kepala Desa Duwet
2.	Ketua	IBNU ANGGRI	Sekretaris Desa Duwet
3.	Anggota	NILAM CM	Kasi Kesejahteraan
		PURWANTO	Kamituwo 3
		SUGRIWO	Kamituwo 2
		AGUNG S	Kamiyuwo 1

KEPALA DESA DUWET,  
  
AGUNG SUGIARNO